

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan secara singkat beberapa pendapat penulis setelah menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi, juga akan ada dijabarkan beberapa saran sebagai bentuk komentar membangun terhadap putusan tersebut.

#### **4.1 KESIMPULAN**

##### **4.1.1 APAKAH PEMISAHAN HAK BURUH DAN UPAH BURUH ADALAH HAL YANG TEPAT?**

Dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 PUU-XI-2013 bahwa hak buruh yang seolah-olah hanya upah buruh, sedangkan kita ketahui terdapat banyak hak buruh yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan tidak hanya itu hakim di sini dalam pertimbangan fakta hukumnya kurang jelas dengan mengategorikan hak-hak buruh yang ada yaitu membedakan antara hak buruh yang bersifat finansial dan non-finansial.

Pemisahan hak buruh dan upah buruh terkait permasalahan ini sangatlah krusial, karena di samping upah buruh ternyata masih ada banyak hak-hak buruh yang mana apabila dikategorikan terdapat dalam kategori finansial, namun pada hakikatnya pemenuhan hak-hak buruh secara finansial ataupun non-finansial tidak mudah untuk dikabulkan seutuhnya karena terdapat kepentingan kreditor-kreditor lainnya, namun di sini ada hak buruh yang paling esensial yaitu upah buruh. Selain itu Upah buruh juga merupakan wujud nyata dari apa yang sudah di atur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 28A dan 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan tentang upah buruh pun sudah diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No. 78/2014.

Jadi, kesimpulannya adalah pemisahan hak buruh dan upah buruh terkait permasalahan ini adalah tepat karena upah buruh merupakan esensi paling utama dari keseluruhan hak buruh lainnya, sebab dalam pemenuhan hak buruh yang utuh

sangatlah kompleks sehingga susah untuk memenuhi kebutuhan hak buruh yang begitu kompleks tidaklah memungkinkan sebab masih ada kreditor-kreditor lainnya juga yang memiliki bagiannya sendiri. Namun dalam pemenuhan upah buruh tetap harus berdasarkan PP No.78/2015 Tentang Pengupahan.

#### **4.1.2 SUDAH TEPATKAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENDAHULUKANNYA UPAH BURUH SEBAGAI YANG PALING DIDAHULUKAN UNTUK DIBAYAR KETIKA SEBUAH PERUSAHAAN DIKATAKAN PAILIT?**

Pada Hukum Kepailitan telah dijelaskan tentang urutan-urutan kreditor, ada kreditor separatis, preferen, juga konkuren, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi pengaturannya berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan peringkatnya mana yang harus didahulukan, bahkan dalam putusan ini pun hakim juga tidak menjelaskan secara detail apa ciri dan sifat yang khas terhadap kreditor-kreditor ini, dan hal ini menjadi dilema di masyarakat.

Telah diketahui juga selain upah buruh terdapat juga kreditor-kreditor lainnya yang tergolong pada kreditor preferen. apabila kita bandingkan dengan segi ekonomi kreditor-kreditor lainnya dengan buruh tentunya akan sangat berbeda jauh sebab mereka semua adalah para pelaku usaha yang mana kedudukannya jauh lebih sejahtera ketimbang para buruh. Tidak hanya hal tersebut, sesungguhnya aset yang terbesar dalam sebuah perusahaan adalah para buruh dan bukanlah modal yang berwujud uang atau sebagainya, sebab tanpa adanya para buruh tentunya perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang ada benarnya, namun seharusnya juga ada penegasan tentang kreditor-kreditor sebagaimana orang awam membacanya mudah memahami, karena sesungguhnya para kreditor yang ada sebagian besar adalah masyarakat-masyarakat

dan kemungkinan untuk menafsirkan dari penjelasan tentang kreditor yang telah ada sangatlah sulit untuk dipahami.

#### **4.1.3 BAGAIMANAKAH SEHARUSNYA URUTAN HAK-HAK KREDITOR YANG HARUS DIDAHULUKAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH DIINYATAKAN PAILIT?**

Selanjutnya, sesuai dengan asas *lex specialis* maka untuk permasalahan ketenagakerjaan tentunya tetap mengikuti perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan di bawahnya. Selain itu apabila kita menggunakan prinsip non-diskriminasi yang dikemukakan pada ILO maka ketentuan upah buruh juga di perkuat dalam dunia pelayaran yang diatur juga di dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 butir a Undang-Undang No.17/2008 Pelayaran.

Lalu selanjutnya kita ketahui bahwa hak negara dalam memungut pajak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan kepada masyarakat atas ketersediaannya pembangunan yang mendukung kesejahteraan rakyat, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.28/2007 Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6/1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Maka Hak Negara dalam memungut pajak dalam hal ini menduduki sebagai kreditor setelah upah buruh, Sebab pajak akan dipergunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat Indonesia, termasuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pekerja/buruh Indonesia (pekerja/buruh yang terkena dalam PHK akibat perusahaan mengalami kepailitan). Barulah setelah diikuti oleh kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Dengan demikian menurut penulis urutan kreditor yang benar yaitu:

1. Upah Buruh
2. Hak Negara
3. Kreditor Separatis

4. Kreditor Preferen[termasuk di dalamnya hak pekerja/buruh lainnya]

5. Kreditor Konkuren

#### **4.2 SARAN**

Sebaiknya pihak legislatif dalam membuat undang-undang lebih memperhatikan detail-detail dan lebih memperhatikan hierarki. Lebih lanjut pihak legislatif harus memikirkan dengan matang peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya agar Mahkamah Konstitusi tidak perlu melakukan *Judicial Review* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat mencegah atau mengurangi masalah-masalah perundang-undangan yang saling tumpang tindih seperti ini, agar masyarakat mudah memahaminya dan dapat menerapkannya dengan mudah dalam praktik sebenarnya.

Ada baiknya terhadap Undang-Undang Kepailitan diperbaiki atau diubah lagi agar poin-poin seperti kedudukan para kreditor dijelaskan lebih jelas, agar hak-hak setiap kreditor yang telah diatur dalam perundang-undangan lainnya tidak tumpang tindih, sehingga penerapan dalam kenyataannya tidak terlalu sulit. Tidak hanya itu berikut isinya tentunya harus membuat para pihak yang ada tidak merasa dirugikan. memang susah untuk menilai seberapa adil terhadap para subjek kreditor, namun setidaknya para kreditor yang latar belakangnya hanyalah orang kecil(dalam maksud ini seperti buruh) agar haknya didahulukan, karena orang-orang seperti inilah yang seharusnya dilindungi oleh negara, dan kedua juga hak yang mana sekiranya menguntungkan kepentingan umum/bersama.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menurut penulis seharusnya lebih mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Hal ini perlu dilakukan karena kepentingan negara berkaitan dengan kepentingan umum yang menguntungkan semua pihak, sedangkan kepentingan individu hanya memberikan

keuntungan terhadap individu-individu terkait. Oleh karena itulah menurut penulis kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan individu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

1. Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,
2. Bryan a. Garner, Chief Editor, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, st. Paul : West Publishing, 1999.
3. Erawaty Elly, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum. PT Refika Aditama.
4. Meliala Djaja, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga. Nuansa Aulia. 2007.
5. Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas Dan Dasar Perpajakan, Bandung: Refika Aditama, 2004.
6. Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan. Nuansa Aulia.

### **UNDANG-UNDANG:**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
3. Undang-Undang Nomor 80 tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 100 Mengenai Kesetaraan Upah Bagi Pekerja Laki-Laki Dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan).

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
10. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor Per-04/men/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

#### **PUTUSAN PENGADILAN:**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 67/PUU-XI/2013, Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18/PUU-VI/2008, Pengujian Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) Dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **JURNAL**

1. Susilo Andi Darma, Supremasi Hukum:Vol.2 No.1, Kedudukan Pekerja/Buruh Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Teori Keadilan, 1 Juni 2013

**ARTIKEL RELEVAN:**

1. Hak Negara Dan Kewajiban Negara,  
<http://www.informasi ahli.com/2015/09/hak-negara-dan-kewajiban-negara.html>.
2. Perbedaan Antara Kreditur Separatis Dengan Kreditur Konkuren  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-kreditur-separatis-dengan-kreditur-konkuren>.